

Pembangunan UMKM Melalui Pelatihan Label Pangan Dan Kebersihan Produk Bagi Pelaku Usaha “Snack Makasih” Di Desa Jawa Tengah Kabupaten Kubu Raya

¹⁾Ismawartati, ²⁾Dina Karlina, ³⁾Tiza Yaniza, ⁴⁾Windah, ⁵⁾Bayu Fathoni Harvanto

^{1,2,3,4,5)} Program studi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Email: tizayaniza@hukum.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Rempeyek,
UMKM,
Label Produk

Dibalik gurihnya rempeyek terdapat khasiat yang baik bagi tubuh. Pelaku usaha UMKM yang dijadikan mitra adalah Ibu Sulasih selaku pelaku usaha Rempeyek. Pemilihan lokasi di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Produk pangan UMKM ini umumnya melalui proses produksi yang sederhana, dari sisi kemasan dinilai cukup baik (hampir memenuhi standar sanitasi dan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang). Namun, Disamping itu, tingkat pengetahuan yang minim membuat pelaku usaha kecil kurang memperhatikan produk pangan yang dihasilkan ini, pengolahan yang dilakukan pun masih sederhana dan manual. Berdasarkan kendala yang dihadapi, maka akan dilakukan kegiatan bertahap mulai dari diskusi mengenai pentingnya pelabelan produk pangan, pembinaan pelabelan pangan, hingga bantuan peralatan sebagai penunjang produksi pangan. Indikator capaian yaitu Peningkatan pengetahuan masyarakat baik dasar hukum dalam memproduksi pangan, pentingnya desain merek dagang maupun teknis produksi dari hasil pangan, kemudian melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

ABSTRACT

Keywords:
Rempeyek,
MSMEs, Product Label

Behind the savory peanut brittle there are properties that are good for the body. The MSME business actor who was used as a partner was Mrs. Sulasih as the Rempeyek business actor. The location selection was in Central Java Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. These MSME food products generally go through a simple production process, in terms of packaging it is considered quite good (almost meeting the sanitation and health standards according to the provisions of the law). However, besides that, the minimal level of knowledge makes small business actors pay less attention to these food products, the processing that is carried out is still simple and manual. Based on the obstacles faced, activities will be carried out in stages starting from discussions on the importance of labeling food products, fostering food labeling, to providing equipment to support food production. Indicators of achievement are increasing public knowledge of both the legal basis in producing food, the importance of trademark design and technical production of food products, then solving problems faced by the community by utilizing the expertise of the relevant academic community, and utilizing appropriate technology.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Industri rumah tangga yang pada umumnya termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadi roda perekonomian negara (Febriyantoro & Arisandi, 2018; Purwanti & Suyanto, 2021). Ada beberapa UMKM di desa Jawa Tengah yang bergerak dalam industri produk pangan salah satunya adalah UMKM yang

memproduksi kripik Rempeyek (Candra Ningsih, 2020). Kelompok industri yang memperlihatkan hasil produk pangan ini dapat berpotensi dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekonomi (Fadhilah S, 2020; Purnomo, 2019). Salah satu produk pangan tradisional yang aslinya berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta yaitu Rempeyek. Produk ini sebagai pelengkap makanan yang menambah makanan menjadi gurih.

Dibalik gurihnya rempeyek terdapat khasiat yang baik bagi tubuh. Salah satunya varian rempeyek kacang tanah yang mampu memperkuat memori otak, karena di dalam kacang tersebut ada kandungan vitamin B3 yang tentunya diperlukan oleh otak dalam peningkatan daya ingat. Produk pangan UMKM ini umumnya melalui proses produksi yang sederhana, dari sisi kemasan dinilai cukup baik dalam artian hampir memenuhi standar sanitasi dan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang, kemudian dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut dengan rasa aman dan nyaman karena adanya kejelasan informasi produk yang di beli atau dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Namun, disamping itu, tingkat pengetahuan yang minim membuat pelaku usaha kecil kurang memperhatikan produk pangan yang dihasilkan ini, pengolahan yang dilakukan pun masih sederhana dan manual (Hubeis et al., 2015). Proses kemasan keripik juga masih bersifat sederhana belum ada label sebagai legalitas produk. Sehingga hal-hal ini menjadi esensial untuk dibenahi supaya UMKM yang dituju dapat mengembangkan usahanya dan memperhatikan kepentingan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang di produksi. Pemberian label pada kemasan sangat penting agar informasi mengenai pangan tersebut dapat tersampaikan secara benar dan tidak menyesatkan (Pratiwi, 2019; Pujiono et al., 2018). Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pangan yang akan di konsumsi (Bisri & Asmoro, 2019; Nugroho et al., 2019).

Kewajiban untuk memenuhi standar kemasan pangan dalam rangka mewujudkan produk pangan yang aman ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban pelabelan pangan (Nurasia et al., 2021). Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempel pada, atau merupakan bagian kemasan pangan (Agustini, 2017; Candra Ningsih, 2020).

Label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Menurut ketentuan label pangan setidaknya informasi yang harus dicantumkan dalam produk pangan adalah yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama atau alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, serta masa kedaluwarsa. Dengan kata lain, untuk mengakses informasi mengenai mutu produk pangan yang akan di konsumsi dapat ditemukan dalam label kemasan. Mengenai informasi yang benar terkait komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain. Oleh karena itu, aspek perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya menjadi penting (Charity, 2017; Nasution, 2020).

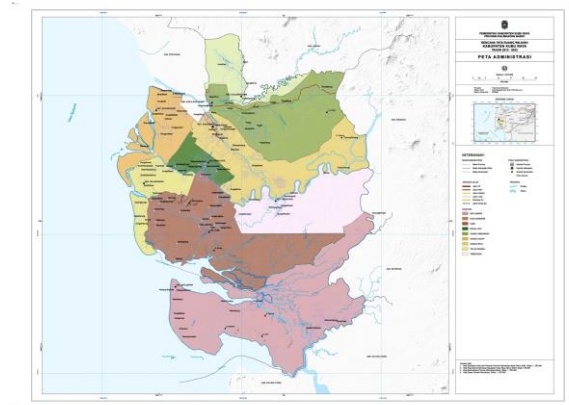
Suatu produk yang akan dipasarkan harus memiliki kemasan yang menarik agar dapat menjadi daya tarik konsumen (Ariny & Nurhasanah, 2020). Aspek lainnya yaitu mengenai label produk yang merupakan informasi produk meliputi merek, tanggal pembuatan dan tanggal kedaluwarsa, komposisi produk, alamat dan nomor telepon pelaku usaha, identitas media sosial, nomor izin (misal dinkes/BPOM/MUI/P-IRT). Tentunya label tersebut menjadi sumber informasi yang sebenar-benarnya bagi konsumen. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan pelaku usaha terutama sektor Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sosialisasi dan pendampingan terhadap aspek kelayakan pangan dalam pelabelan produk pangan yang dihasilkannya (Pratiwi Octasyilva et al., 2020; Sudjana, 2020).

Belum semua pelaku usaha memenuhi standar label pangan sesuai ketentuan perundang-undangan (Nurasia et al., 2021; Rofieq et al., 2017). Sasaran pelaksana kegiatan PKM ini adalah pelaku usaha yang berupa UMKM. Pentingnya pemahaman mengenai label produk dalam dunia usaha membuat tim pelaksana memandang perlu untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan hukum mengenai label pangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Jawa Tengah yang masih mengalami keterbatasan pengetahuan dan kemampuan mengenai pentingnya label produk. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM yang bermuara pada perlindungan konsumen secara umum di Desa Jawa Tengah (Hertina et al., 2021; Pujiono et al., 2018; Sari et al., 2021).

II. MASALAH

Berdasarkan analisis situasi yang dipaparkan di atas, maka permasalahan UMKM tersebut adalah :

1. Minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai label produk dan kebersihan pangan.
2. Minimnya keterampilan pelaku usaha dalam membuat label.



Gambar 1. Wilayah Desa Jawa Tengah tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat

III. METODE

beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program yaitu diskusi, pembinaan pelabelan pangan, dan evaluasi kegiatan. Program pengabdian kepada masyarakat diawali dengan diskusi kepada pelaku usaha Ibu Sulasih pada bulan Juli 2021 mengenai pentingnya pelabelan produk pangan secara standar. Pada diskusi ini disampaikan maksud dan tujuan kegiatan PKM. Dijelaskan pula dasar hukum, tanggung jawab pelaku usaha serta kebersihan produk pangan. Pembinaan pelabelan pangan dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama adalah melakukan identifikasi produk pangan yang akan diberi label, tahap kedua adalah pemberian bantuan alat-alat produksi lain yang menunjang kegiatan produksi pangan, dan tahap tiga adalah pengurusan perijinan PIRT, perijinan oleh BPOM dan pemberian sertifikat halal. Evaluasi dari kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil dan *progress* dari pelaksanaan program yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada pihak pelaku usaha UMKM secara berkala. Kegiatan ini berlangsung selama 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Juni 2021 Sampai dengan Oktober 2021. Kegiatan diawali dengan diskusi hukum, pembinaan pelabelan produk pemberian bantuan alat produksi, serta pelatihan dan pembinaan pelabelan produk.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menetapkan untuk memilih mitra yang akan diajak bekerja sama, tim pelaksana akan melakukan survei lapangan. Sehingga dapat diketahui siapa saja pelaku usaha UMKM yang benar-benar memerlukan bantuan pembinaan kemasan label pangan yang standar. Pelaku usaha UMKM yang dijadikan mitra adalah satu UMKM. Pemilihan lokasi adalah di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Pelaku usaha UMKM yang kami pilih adalah “Rempeyek Mak Asih”. UMKM Rempeyek Mak Asih ini berdiri pada tahun 2018 sebagai pedagang rempeyek yang awalnya berjualan dikalangan kerabat terdekat dan keluarga. Sebelumnya Pemilik UMKM Rempeyek Mak Asih, Ibu Sulasih, hanya membuat rempeyek untuk dikonsumsi sendiri dan keluarga. Hingga sampai saat ini, Produksi UMKM Rempeyek Mak Asih banyak dikenal bahkan dijadikan sebagai oleh-oleh. Produksi rempeyek dilakukan setelah pelaku UMKM mendapatkan pesanan dari konsumen (*Pre-Order Produce*), yang mana hampir setiap hari Ibu Sulasih mendapat pesanan. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi rempeyek menggunakan bahan tanpa

menggunakan bahan pengawet atau campuran kimia lainnya, sehingga kualitas produksi selalu diutamakan. Misalnya, dengan pemakaian minyak tidak lebih dari 3 kali pemakaian dan bahan-bahan yang tidak pernah disimpan hingga lebih dari 7 hari. Rempeyek Mak Asih memiliki beberapa varian rempeyek yaitu rempeyek kacang, rempeyek teri, rempeyek udang seser, dan rempeyek bayam.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan, diawali dengan diskusi, dilanjutkan dengan pembinaan pelabelan pangan, pengemasan label pangan, dan evaluasi kegiatan. Diskusi dilaksanakan dengan mengunjungi mitra yaitu Ibu Sulasih pada bulan Juli 2021. Pada diskusi ini disampaikan mengenai maksud dan tujuan kegiatan PKM ini. Dijelaskan pula mengenai dasar hukum, tanggung jawab pelaku usaha, serta kebersihan produk pangan. Indikator tersebut memiliki tujuan yaitu pengembangan UMKM melalui pelatihan pelabelan produk pangan. Selain itu tim pelaksana juga menyampaikan jadwal PKM. Ditengah keadaan pandemi covid 19 tim pelaksana tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan mencuci tangan maupun *hand sanitizer*. Pembinaan pelabelan pangan dilaksanakan dalam 3 tahap.

Tahap pertama adalah melakukan identifikasi produk pangan yang akan diberi label, dalam hal ini tim pelaksana memperkerjakan tenaga teknis untuk membantu desain grafis label pangan yang diikuti dengan melakukan percobaan pelabelan terhadap produk pangan. Agar tampilan produk lebih menarik konsumen dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang diperlukan kemasan desain kemasan untuk produk rempeyek milik Ibu Sulasih. Pelatihan ini dilakukan pada bulan juli 2021. Pelatihan diawali dengan memberikan desain logo yang sudah didesain sebelumnya. Pembuatan logo dibantu dengan bantuan tenaga ahli desain label. Adapun logo usaha rempeyek mitra Ibu Sulasih seperti pada gambar 2.



Gambar 2. *prototype* kemasan UMKM Rempeyek Mak asih.

Selanjutnya yaitu pengemasan. Tim pelaksana memberikan pengetahuan mengenai pentingnya label serta melatih mitra dalam pengemasan agar kemasan ini dapat menarik minat konsumen dan kemasan yang aman untuk digunakan mengemas makanan yang di produksi. Tahap kedua adalah pemberian bantuan alat-alat produksi lain yang menunjang kegiatan produksi pangan, Tujuannya agar kapasitas produksi meningkat, dan pelabelan pangan yang standar juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti setelah kegiatan PKM ini selesai. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan guna menunjang produksi pangan hingga pelabelan pangan. Pada bulan Juli 2021 dilakukan penyerahan alat produksi dan label pangan di rumah mitra.

Berikut merupakan dokumentasi alat produksi kepada mitra Ibu sulasih.



Gambar 3. *Cooling Rack*

bulan juli 2021 dilakukan pelatihan penggunaan alat. Pelatihan ini diawali dengan pemasangan perangkat peralatan. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan sebagai penunjang produksi usaha rempeyek milik Ibu Sulasih. pengurusan perijinan PIRT, perijinan oleh BPOM dan pemberian sertifikat halal. Dengan tujuan adalah agar para konsumen percaya bahwa produk yang dikonsumsi aman, tidak mengandung bahan berbahaya oleh kesehatan tubuh, sesuai standar kesehatan yang telah ditentukan dan halal. Pembuatan PIRT bagi pelaku usaha ini dilakukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Dilakukan pembuatan PIRT ini dengan tujuan adalah untuk peningkatan nilai produk macam-macam rempeyek yang diproduksi mitra juga untuk meningkatkan pemasaran yang nantinya juga dapat dipasarkan di toko atau *supermarket*.

Evaluasi dari kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil dan *progress* dari pelaksanaan program yang telah di rencanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada pihak pelaku usaha UMKM secara berkala. Evaluasi tahap akhir juga dilaksanakan kepada pihak pelaku usaha, yaitu evaluasi secara menyeluruh Hal ini dilakukan agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian pemberian bekal Ilmu Hukum dan Produksi dari hasil pangan kepada pihak pengusaha UMKM terutama pada legalitas suatu produk pangan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pelaku UMKM rempeyek mengapresiasi usulan pelabelan oleh tim pelaksana PKM yang bertujuan untuk melindungi produk rempeyek tersebut. Sehingga pelaku usaha juga merasa terlindungi oleh hukum atas hasil produksinya. Selain itu pelaku usaha juga mempunyai identitas yang dapat dipromosikan ke masyarakat luas maupun toko oleh-oleh produk pangan. Banyaknya variasi rempeyek memudahkan konsumen dalam memilih produk tersebut. Dan juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa yang akan datang.

V. KESIMPULAN

Pelaku usaha mampu mengimplementasikan praktek *labeling* sebagai legalitas produk pangan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan untuk di konsumsi oleh konsumen dan dapat dijual atau diedarkan secara luas. Pada kegiatan PKM mitra usaha sangat antusias dan merasa terbantu dalam proses produksi pangan, pengemasan dan *labeling* pangan. Kemudian mitra usaha mendapatkan pengetahuan lebih mendalam terkait pengembangan usaha dan pengurusan perizinan usaha yang dilakukan. Kegiatan PKM ini sangat diperlukan untuk dilaksanakan kepada pelaku usaha UMKM Remepeyek karena pelaku usaha membutuhkan bantuan dan edukasi terkait sebelum produksi pangan hingga pelabelan produk sebagai legalitas produk, dan pemasaran produk untuk mengembangkan usahanya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S. (2017). Harmonisasi Standar Nasional (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Dan Standar Internasional. *Majalah Teknologi Agro Industri (Tegi)*, 9(2).
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2).
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Candra Ningsih, S. (2020). A Inovasi Kemasan dan Perluasan Pemasaran Usaha Rempeyek di Yogyakarta. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3268>
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).

- Fadhilah S, N. (2020). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan EcoNatural Society di Kabupaten Kepulauan Selayar). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*, 8.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2). <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Hertina, D., Hendiarto, S., & Wijaya, J. H. (2021). DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM DI INDONESIA PADA ERA NEW NORMAL. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 3(2). <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8798>
- Hubeis, M., Purwanto, B., Dewi, F. R., Widyastuti, H., & Febtyanisa, M. (2015). Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing di Indonesia. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM*, 1(1).
- Nasution, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1). <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3259>
- Nugroho, F. P., Abdullah, R. W., Wulandari, S., & Hanafi. (2019). Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia. *Jurnal Informa*, 5(1).
- Nurasia, N., Hidayat, R., & Al Anshori, F. (2021). PENDAMPINGAN PENGOLAHAN PANGAN DAN PENGEMASAN PRODUK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BIDANG PANGAN DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.53769/jai.v1i4.145>
- Pratiwi Octasyilva, A. R., Leonita, S., & Damang, S. M. (2020). Pelatihan Desain Kemasan Produk UMKM di Tangerang Selatan. *Empowerment in the Community*, 1(2). <https://doi.org/10.31543/ecj.v1i2.356>
- Pratiwi, R. (2019). Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(1).
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Purnomo, A. (2019). Industri 4.0 untuk Wirausaha Jaman Now. *Institut Teknologi Kreatif Bina Nusantara Malang*.
- Purwanti, I., & Suyanto, U. Y. (2021). Pendekatan Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Sektor Umkm Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...)*, 5(1).
- Rofieq, M., Poerwanto, A., & Budiyo, H. (2017). Pelatihan Desain Kemasan Produk Umkm. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, 1(2).
- Sari, I. A., Wahyuastuti, N., & Yunus, M. (2021). Strategi Pengembangan Umkm Di Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendekatan Analisis Swot Balanced Scorecard. *Jurnal MONEX*, 10(2).
- Sudjana. (2020). Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan : Efektivitas Perlindungan Desain Industri Atau Merek). *Puslit Seni Kreasi Baru LP2M ISI Denpasar*, 4(1).